



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsir Simanjuntak Alias Juntak;
2. Tempat lahir : Siantar (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Kubu KM 39 Rt.09 Rw.05

Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAMSIR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 359 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSIR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Potongan tulang paha An. Mr.X (diduga MHD RAFI), Darah keringan MHD RIDO, 1 (satu) helai baju kaos, 1 (satu) helai celana, 1 (satu) unit mesin genset diesel, 1 (satu) gulungan kawat bekas pakai, 2 (dua) batang kayu tonggak untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan September di tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Kubu Km. 39 Rt 09 Rw 05 Dusun Damar Permai Kep. Sungai Majo Induk Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja melakukan kejahatan karena kekhilafan menyebabkan orang mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Adapun kekhilafan terdakwa yang mengakibatkan nyawa orang mati tersebut, yang mana pada setiap malam sebelum menemukan mayat tersebut melakukan penyentruman babi dengan menggunakan mesin dompeng 6 hp dengan kapasitas tegangan listrik 250 Vol.

Terdakwa melakukan sentrum babi tersebut pada setiap malam mulai dari sekira pukul 18.00 wib sampai dengan jam 06.00 pagi sudah berjalan dalam dua bulan belakangan ini.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun system kerja alat tersebut pertamanya terdakwa merentangkan kawat yang biasa digunakan untuk mengikat besi angker sejauh mungkin satu jalur yang mana cara merentangkan kawat tersebut ditongkatkan menggunakan kayu atau pelepah sawit hingga kawat tersebut berjarak dari tanah sekira 50 cm supaya tidak terkena tanah kemudian setelah kawat tersebut direntangkan pada pangkal kawat tersebut dan disambungkan kepada dinamo dan dinamo tersebut diputar oleh mesin dompeng 6 hape dan voltasenya ditinggikan hingga 250 Vol supaya apabila terkena sengatan binatang maupun manusia bisa mati minimal lumpuh.

Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa **SAMSIR SIMANJUNTAK Als JUNTAK** pada awalnya hendak menggulung kawat yang dipergunakan untuk menyentrum binatang yaitu babi, karena sudah beberapa hari tidak mendapatkan babi lalu terdakwa hendak memindahkan jalur kawat tersebut dan terdakwa menggulung kawat tersebut namun pada pertengahan menggulung kawat tersebut terdakwa melihat korban Mr.X/Muhammad Rafi yang dikenali terdakwa wajahnya dalam keadaan tertelungkup tidak bernyawa dengan kaki diatas kawat sentrum milik terdakwa dan sudah berbau dan karena terdakwa merasa takut, kawat tersebut digulung terus dan dilepaskan dari kaki korban tersebut, namun kawat tersebut tidak habis tergulung sampai keujung lalu kawat sentrum tersebut dibuang kedalam semak kemudian terdakwa pulang kerumah. sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. VER/48/IX/KES.3./2019/RSB Tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.FM (K) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan kerangka manusia yang berasal dari satu individu dewasa, berjenis kelamin laki laki, berusia sekitar 21 – 29 tahun, tinggi badan 156 – 163 cm ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jaringan keras (tulang).

Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena telah mengalami proses pembusukan lanjut kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyetno Alias Iyit Bin Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan lintas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya dilahan milik Syawal ditemukan mayat yang sudah dalam bentuk kerangka (tulang benulang);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyetrum sejak tahun 2008, dimana Terdakwa menggunakan mesin genset atau dompleng untuk mengaliri listrik dikabel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membuat kabel yang dialiri listrik dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi tanda atau tulisan pada kabel yang dialiri listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang identitas korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Darmawansyah Alias Sudar Bin Juono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan lintas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di kebun sawit milik Syawal ditemukan mayat yang sudah dalam bentuk kerangka (tulang benulang);
- Bahwa saat menemukan mayat tersebut, Saksi baru pertama kali memanen di kebun milik Sawal tersebut;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat sekira berjalan satu jam Saksi memanen buah sawit, tiba-tiba Saksi ada melihat tulang belulang dan Saksi langsung mendekat untuk memperhatikan tulang belulang tersebut;
- Bahwa selanjutnya teman Saksi memanen yang bernama Adi datang mendekati Saksi dan berkata itu tulang manusia;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil teman yang lain memanen sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi bersama teman-teman saksi menelpon pak RT yang bernama Weasno yang kemudian memberitahukan kepada Polisi Kubu;
- Bahwa pada saat penemuan mayat tersebut masih ada kabel listrik, namun tidak berfungsi;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa kali Terdakwa mengaliri listrik di kebun tersebut, yang jelas Terdakwa menggunakan kabel sepanjang kurang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rhl



lebih 500 (lima ratus) meter dari rumahnya mengalirkan listrik menggunakan mesin genset dengan tujuan menangkap babi hutan;

- Bahwa Saksi tahu di lokasi tersebut ada kabel listrik dari orang tua Saksi, karena mereka pernah berkata untuk hati-hati di lokasi tersebut ada kabel listrik;

- Bahwa orang tua Saksi pernah memperingati Terdakwa jangan menyetrum di lokasi tersebut karena banyak orang panen buah sawit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang identitas korban tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ahmad Jais Alias Amad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di kebun milik Syawal ditemukan mayat yang sudah dalam bentuk kerangka (tulang benulang);

- Bahwa pada saat penemuan mayat tersebut saksi ada menelpon Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada penemuan mayat di belakang rumahnya dan secara spontan Terdakwa berkata melalui telepon "saya sibuk pak" dan langsung mematikan sambungan telepon;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hampir setiap malam mengaliri kabel dengan arus listrik di kebun milik Syawal yang terletak di Jalan Lintas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa mengalirkan listrik dengan menggunakan mesin dompeng 6 (enam) hp dengan Kapasitas tegangan listrik 250 (dua ratus lima puluh) Vol dengan tujuan untuk menjerat/menangkap babi;

- Bahwa pada bulan September 2019 sekira jam 10.00 wib Terdakwa hendak menggulung kawat tersebut dan Terdakwa melihat ada mayat yang Terdakwa tidak kenal wajahnya dengan posisi tertelungkup dan sudah berbau, karena merasa takut, Terdakwa menggulung kawat tersebut dan melepaskan dari kaki mayat tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang gulung kawat tersebut ke dalam semak-semak;

- Bahwa Terdakwa mengaliri kabel dengan listrik tidak ada memberi tanda kawat dialiri listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya mengaliri kabel dengan listrik setiap sore sekira jam 18.00 Wib sampai dengan malam hari;
- Bahwa Terdakwa pasang kabel sudah 3 (tiga) bulan dan langsung kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus kayu;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat izin dari pemilik tanah tersebut untuk memasang Kabel;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos;
- 1 (satu) helai celana;
- 1 (satu) unit mesin genset diesel;
- 1 (satu) gulungan kawat;
- 2 (dua) batang kayu tonggak;
- Potongan tulang paha An. Mr.X (diduga MHD RAFI);
- Darah keringan An. MHD RIDO;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya dilahan Syawal, Saksi Suyetno, Darmawansyah, dan Ahmad Jais menemukan sesosok mayat yang sudah hampir berbentuk kerangka (tulang benulang);
- Bahwa setahu Saksi Suyetno, Darmawansyah, dan Ahmad Jais, Terdakwa ada mengaliri listrik di kebun milik Syawal dengan tujuan untuk menangkap babi hutan;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap malam mengaliri kabel dengan arus listrik di kebun milik Syawal yang terletak di Jalan Lintas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa mengalirkan listrik dengan menggunakan mesin dompeng 6 (enam) hp dengan Kapasitas tegangan listrik 250 (dua ratus lima puluh) Vol dengan tujuan untuk menjerat/menangkap babi;
- Bahwa pada bulan September 2019 sekira jam 10.00 wib Terdakwa hendak menggulung kawat tersebut dan Terdakwa melihat ada mayat yang Terdakwa tidak kenal wajahnya dengan posisi tertelungkup dan sudah berbau, karena merasa takut, Terdakwa menggulung kawat tersebut dan melepaskan dari kaki mayat tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang gulung kawat tersebut ke dalam semak-semak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diingatkan Saksi Suyetno, Darmawansyah, dan Ahmad Jais untuk berhati-hati dalam memasang kabel jerat listrik;

- Bahwa Terdakwa mengaliri kabel dengan listrik tidak ada memberi tanda kawat dialiri listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Samsir Simanjuntak Alias Juntak adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah syarat mutlak dalam penjatuhan putusan pemidanaan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur ini secara tegas disebutkan mengenai perbuatan karena kealpaan, maka selanjutnya hanya dipertimbangkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja (kesengajaan) merupakan salah bentuk dari kesalahan, dimana kesalahan adalah syarat mutlak dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa *The Advanced Learner's Dictionary of Current English, second edition*, menerangkan bahwa *Negligence* atau *culpa* (kelalaian) sebagai '*carelessness, failure to take proper care of precautions*' (tidak hati-hati, gagal untuk berhati-hati atau upaya pencegahan);

Menimbang, bahwa secara teori, kealpaan terbagi dalam 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesalahan kasar, (*grove schuld* atau *culpa lata*) dan kesalahan ringan (*lichte schuld* atau *culpa levis*);

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu kealpaan, maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa batasan diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Suyetno, Darmawansyah, dan Ahmad Jais telah menemukan sesosok mayat yang mayat yang sudah hampir berbentuk kerangka (tulang benulang) pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di kebun Syawal;

Menimbang, bahwa atas penemuan mayat tersebut, Saksi Suyetno, Darmawansyah, dan Ahmad Jais menghubungi Terdakwa karena menduga kematian mayat tersebut terkait dengan kegiatan Terdakwa mengaliri kabel dengan arus listrik di kebun milik Syawal yang terletak di Jalan Lintas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan menangkap babi hutan dan atas dugaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan September 2019 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa menggulung kawat (kabel) listriknya, ia melihat ada mayat dengan posisi tertelungkup dan karena merasa takut, Terdakwa langsung menggulung kawat tersebut dan melepaskan dari kaki mayat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, dinilai bahwa benar sesosok mayat yang ditemukan Saksi Suyetno, Darmawansyah, dan Ahmad Jais meninggal karena terkena jeratan listrik Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa tujuan Terdakwa memasang jerat listrik untuk menangkap babi, maka jelas kematian mayat tersebut bukan tujuan dari pemasangan jerat listrik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah pernah dinasehati Saksi Suyetno, Darmawansyah, dan Ahmad Jais agar pemasangan kabel jerat listrik tersebut diberi tanda karena dikawatirkan akan mengenai orang yang bekerja di kebun Syawal, maka Terdakwa telah menduga bahaya dari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan kabel jerat listrik, namun Terdakwa tetap tidak hati-hati, sehingga akibat pemasangan jerat tersebut menyebabkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan tulang paha An. Mr.X (diduga MHD RAFI), darah keringan MHD RIDO, 1 (satu) helai baju kaos, 1 (satu) helai celana, 1 (satu) unit mesin genset diesel, 1 (satu) gulungan kawat bekas pakai, 2 (dua) batang kayu tonggak adalah barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsir Simanjuntak Alias Juntak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kealpaan menyebabkan orang lain mati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsir Simanjuntak Alias Juntak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 satu helai baju kaos;
 - 1 satu helai celana;
 - 1 unit mesin genset disel;
 - 1 gulungan kawat;
 - 2 batang kayu tongak potongan tulang paha An. mr. x (diduga muhammad Rafi);
 - darah kering an. Mhd rido;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)